



PUTUSAN

Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Purwodadi dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal xx;

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd



2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun 5 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd*



2. Menjatuhkan talak ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd yang telah dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor xx atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tanggal xx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor

*Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd*



Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **XX**, umur xx tahun, agama xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah selama 3 tahun 5 bulan ;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur xx tahun, agama xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah selama 3 tahun 5 bulan ;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan *aquo* telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd



### **Pemeriksaan Secara Verstek**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut:

*Dar Al-Ma'rifah*, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4492, Rasulullah ﷺ bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحق في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd





selama 3 tahun 5 bulan, dan sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1 dan P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, diperiksa secara terpisah, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dan proses persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd



1.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Januari 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

2.

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

3.

Bahwa pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### **Petitus Perceraian**

Menimbang, bahwa adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan sebagaimana fakta tersebut di atas; selama lebih kurun waktu tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan bahwa kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها

إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي نوع

من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.





Artinya: "Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.";

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa mafsadat yang lebih besar daripada masalahnya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

زَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum mengenai perceraian dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (b)

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Agama Purwodadi dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Abd. Adhim, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Farhan

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

ttd

**Drs. Abd. Adhim, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

Panitera Sidang

ttd

**Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.**

**Nur Cholifah, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Pemanggilan	Rp	390.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>610.000,00</b>

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd



(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2025/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)